

## **TUGAS DAN FUNGSI POKOK**

### **TUGAS**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **FUNGSI POKOK**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan dan pelayanan umum bidang ketransmigrasian dan tenaga kerja
- c. penyelenggaraan program-program kegiatan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan;
- f. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPTD;
- g. perumusan pelaksanaan kebijaksanaan informasi pasar kerja, pemberian izin dan/atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
- j. pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;
- k. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
- l. penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah dan dari kabupaten/kota;
- m. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan

penempatan dan pada tahapan kemandirian;

- n. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
- o. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi;  
dan  
pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.